SALINAN

PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang tertib, terarah, efektif, efisien, dam akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mentapkan Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO merupakan BMN berupa alat angkutan darat bermotor roda empat atau roda dua pada UPN Veteran Jakarta.
4. KDO untuk mendukung semua kegiatan di UPN Veteran Jakarta adalah kendaraan dinas yang ditempatkan dan disimpan di unit terkait.
5. Kendaraan dinas untuk mendukung tugas pimpinan di UPN Veteran Jakarta adalah KDO yang dipergunakan oleh pimpinan UPN Veteran Jakarta.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Pemakai KDO adalah Pejabat dan Pegawai UPN Veteran Jakarta yang berdasarkan tugas dan fungsinya berhak untuk menggunakan KDO.
8. Surat Izin Pemakaian yang selanjutnya disingkat SIP merupakan surat izin pemakaian kendaraan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dengan pemakai kendaraan.

Pasal 2

(1) KDO yaitu kendaraan bermotor perorangan milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

(2) KDO pimpinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan oleh:
   a. Rektor;
   b. Wakil Rektor;
   c. Kepala Lembaga;
   d. Kepala Biro;
   e. Dekan;dan
   f. Ketua SPI;

(3) Kendaraan dinas bermotor roda dua digunakan oleh staf dan penggunaan sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Rektor menunjuk atau menetapkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemakaian KDO pimpinan dan kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 4

Pemakai KDO memiliki kewajiban untuk:

a. menandatangani SIP;
b. melakukan pengamanan fisik KDO;
c. mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SIP kepada Kuasa Pengguna Barang;
d. membayar ganti rugi terhadap kehilangan KDO yang digunakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
e. melakukan pemeliharaan kendaraan yang digunakannya; dan
f. mengembalikan KDO kepada Kuasa Pengguna Barang tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila:
   1. telah berakhir masa berlaku SIP dan tidak dapat diperpanjang; dan
   2. sewaktu-waktu kendaraan dibutuhkan oleh Satuan Kerja.

Pasal 5

(1) Kuasa Pengguna Barang berwenang menerbitkan SIP dengan ketentuan:
   a. SIP memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan
   b. SIP paling sedikit memuat nama, jabatan, dan data pemakai kendaraan, tanggung jawab pengamanan dan pernyataan kesediaan mengembalikan kendaraan.

(2) Kuasa Pengguna Barang berwenang melakukan penertiban terhadap Pemakai KDO yang tidak memiliki SIP atau SIP-nya sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 6

(1) Kuasa Pengguna Barang menetapkan petugas untuk melakukan penata-usahaan kendaraan operasional.
(2) Pegawai yang menggunakan KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta wajib membawa surat jalan dan mengisi buku pemakaian kendaraan.
(3) Selama pemakaian, keamanan KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta menjadi tanggung jawab pegawai yang memakai kendaraan.

Pasal 7

(1) Pengamanan fisik KDO dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan penanggung jawab KDO.
(2) BAST sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi klausa:
   a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan nomor polisi, merek, dan tahun perakitan kendaraan tersebut dengan seluruh resiko yang melekat diatasnya; dan
   b. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan segera setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman atau masa jabatan telah berakhir kepada unit pengelola kendaraan yang meminjamkan kendaraan dimaksud.
(3) Kehilangan KDO di luar kantor menjadi tanggung jawab pengguna kendaraan.

Pasal 8

(1) Pengamanan fisik kendaraan dinas operasional untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta dilaksanakan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas KDO dimaksud, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) selaku penanggung jawab kendaraan dengan pengguna.
(2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi klausa:
   a. keterangan nomor polisi, merek dan tahun perakitan kendaraan;
   b. pernyataan tanggung jawab atas KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; dan
   c. pernyataan untuk mengembalikan KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta setelah jangka waktu peminjaman berakhir.
(3) Menyimpan kendaraan dinas operasionaal untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta pada tempat yang aman dan diberi pengaman berupa kunci ganda atau sistem pengamanan lainnya.

(4) KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta tidak dapat dibawa pulang.
(5) Kehilangan KDO di luar kantor menjadi tanggung jawab pengguna kendaraan.

Pasal 9

(1) Penggunaan KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta dibatasi hanya pada hari kerja kantor.
(2) KDO untuk mendukung kegiatan UPN Veteran Jakarta hanya digunakan di dalam kota.
(3) Pengecualian atas ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dimungkinkan sepanjang terdapat izin pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai penanggung jawab kendaraan dinas atau ada penugasan dari pimpinan, Dekan, dan/atau Kepala Biro dapat digunakan diluar jam kerja kantor dan ke luar daerah.

Pasal 10

(1) Jika KDO mengalami kerusakan yang terjadi karena kecelakaan atau tindak kejahatan lain yang dialami sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak lain bukan dari penanggung jawab KDO, maka pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab KDO bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas kerusakan dimaksud.
(2) Jika KDO hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian pengguna maka dikenakan tuntutan ganti rugi yang pemrosesannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Kesalahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diartikan sebagai suatu tindakan dalam penggunaan KDO yang secara sengaja melawan hukum, aturan, norma, atau kebiasaan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.
(2) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tindakan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen KDO.
(3) Dokumen KDO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
    a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
    b. *copy* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    c. Faktur pembelian;
    d. Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan lampirannya;
    e. catatan perawatan berkala;
    f. Kartu Inventaris Barang (KIB); dan
    g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 12

Pengamanan hukum dalam penggunaan kendaraan dinas yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas; dan
c. melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada kendaraan dinas yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian penanggung jawab kendaraan dinas atau penyimpangan dari ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 3 Agustus 2020
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005